

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 11 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN WILAYAH KERJA
PERTAMBANGAN PANAS BUMI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3934);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
2. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
3. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Panas Bumi Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.
4. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah Kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.
5. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta Wilayah Kerja.
6. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi Panas Bumi.
7. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.
8. Sistem Panas Bumi adalah sistem energi Panas Bumi yang memenuhi kriteria geologi, hidrogeologi dan *heat transfer* yang cukup, terutama terkonsentrasi di *reservoir* untuk membentuk sumber daya energi.

9. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, perconton batuan, fluida, dan bentuk lain yang diperoleh dari hasil Survei Pendahuluan, Eksplorasi, Studi Kelayakan atau eksploitasi.
10. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Panas Bumi.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Panas Bumi.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Panas Bumi.

BAB II

PENYIAPAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Menteri merencanakan dan menyiapkan Wilayah Kerja dari Wilayah Terbuka, Wilayah Kerja yang dikembalikan atau Wilayah Kerja yang berakhir Kuasa, Izin Pengusahaan Panas Bumi untuk pembangkitan tenaga listrik, Kontrak Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan IUP-nya.
- (2) Pelaksanaan perencanaan dan penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Perencanaan dan penyiapan Wilayah Kerja dari Wilayah Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan laporan kegiatan Survei Pendahuluan dan/atau Eksplorasi yang dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. pihak lain melalui penugasan Survei Pendahuluan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan dan penyiapan Wilayah Kerja dari Wilayah Kerja yang dikembalikan atau Wilayah Kerja yang berakhir sebagaimana dimaksud Pasal 2 disusun berdasarkan laporan kegiatan Survei Pendahuluan, Eksplorasi, Studi Kelayakan dan/atau Eksploitasi yang dilakukan oleh :

- a. pemegang Kuasa, pemegang Izin Pengusahaan Panas Bumi untuk pembangkitan tenaga listrik atau pemegang IUP dan/atau;
 - b. kontraktor Kontrak Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi.
- (3) Laporan hasil kegiatan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan laporan kegiatan Survei Pendahuluan, Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan/atau Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan Geologi berikut ringkasan hasil data geosain dan peta.

Pasal 4

- (1) Dalam merencanakan dan menyiapkan Wilayah Kerja, Direktur Jenderal melakukan pengkajian dan pengolahan data Survei Pendahuluan, Eksplorasi, Studi Kelayakan dan/atau Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim penyiapan Wilayah Kerja.
- (3) Tim penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat beranggotakan wakil dari Direktorat Jenderal, Badan Geologi, Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, wakil instansi terkait, wakil pemerintah provinsi dan/atau wakil pemerintah kabupaten/kota setempat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, tim penyiapan Wilayah Kerja bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Tim penyiapan Wilayah Kerja melakukan pengkajian dan pengolahan data hasil kegiatan Survei Pendahuluan, Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan/atau Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengkajian dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Hasil pengkajian dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rencana penetapan Wilayah Kerja termasuk harga dasar data pada Wilayah Kerja dan/atau besaran kompensasi data hasil pelaksanaan penugasan Survei Pendahuluan (*awarded compensation*).
- (4) Tim penyiapan Wilayah Kerja wajib menyusun batas, luas, dan koordinat Wilayah Kerja berdasarkan hasil pengkajian dan pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dengan menggunakan Sistem Informasi Wilayah Kerja yang terintegrasi secara nasional.

BAB III

SISTEM INFORMASI WILAYAH KERJA

Pasal 6

- (1) Sistem informasi Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dimaksudkan sebagai penyeragaman:
 - a. sistem koordinat;
 - b. peta dasar Wilayah Kerja; dan
 - c. peta Wilayah Kerja.
- (2) Sistem informasi Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan teknologi sistem informasi geografi yang bersifat universal.

Pasal 7

- (1) Sistem koordinat pemetaan Wilayah Kerja menggunakan Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN-95) yang mempunyai nilai parameter sama dengan parameter *Ellipsoid World Geodetic System* 1984 (WGS 84).
- (2) Wilayah Kerja digambarkan dalam peta situasi dengan skala plano A3 dan wajib dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis-garis lintang dan garis-garis bujur dengan kelipatan sepersepuluh detik (0,1") serta menggunakan sistem koordinat geografis.
- (3) Peta Wilayah Kerja harus menggambarkan batas dan luas Wilayah Kerja, kode wilayah kerja, status potensi, koordinat, batas dan lokasi administratif, informasi status lahan, keterangan peta, skala garis, sumber peta, dan pengesahan peta Wilayah Kerja.

BAB IV

PENETAPAN WILAYAH KERJA

Pasal 8

Tim penyiapan Wilayah Kerja melaporkan kepada Direktur Jenderal rencana penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang terdiri dari:

- a. koordinat Wilayah Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
- b. peta Wilayah Kerja digambarkan dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini;
- c. harga dasar data pada Wilayah Kerja; dan/atau
- d. besaran kompensasi data hasil pelaksanaan penugasan Survei Pendahuluan (*awarded compensation*).

Pasal 9

- (1) Harga dasar data pada Wilayah Kerja dan besaran kompensasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan d untuk Wilayah Kerja yang berasal dari Wilayah Terbuka diklasifikasikan berdasarkan kondisi potensi wilayah, data Survei Pendahuluan dan/atau Eksplorasi.

- (2) Harga dasar data pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c untuk Wilayah Kerja dari Wilayah Kerja yang dikembalikan atau Wilayah Kerja yang berakhir Kuasa, Izin Pengusahaan Panas Bumi untuk pembangkitan tenaga listrik, Kontrak Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan IUP-nya diklasifikasikan berdasarkan kondisi potensi wilayah, data Survei Pendahuluan, Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan/atau Eksploitasi.
- (3) Ketentuan mengenai harga dasar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal berdasarkan laporan tim penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengusulkan kepada Menteri mengenai penetapan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang.
- (2) Usulan penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Direktur Jenderal setelah berkonsultasi dengan instansi terkait, gubernur dan bupati/walikota setempat.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang batas, koordinat dan rencana luas wilayah kerja tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya panas bumi dalam Wilayah Kerja.

Pasal 11

Menteri menetapkan Wilayah Kerja untuk ditawarkan kepada Badan Usaha berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 11 TAHUN 2008

TANGGAL : 21 April 2008

KRITERIA PENGKAJIAN DAN PENGOLAHAN DATA PENYIAPAN WILAYAH KERJA

NO	KRITERIA	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN		HASIL	
			SURVEI PENDAHULUAN	EKSPLORASI	SURVEI PENDAHULUAN	EKSPLORASI
1.	A. Data Geosain	a. Survei Geologi	<p>1) Penyelidikan geologi dengan skala peta minimal 1:100.000 termasuk di dalamnya pembahasan tentang analisis foto udara/citra satelit, jenis dan distribusi satuan batuan, struktur geologi, hidrogeologi, dan manifestasi Panas Bumi.</p> <p>2) Pemetaan untuk daerah vulkanik kuarter diutamakan dengan menggunakan metode vulkanostratigrafi.</p>	<p>1) Penyelidikan geologi rinci dengan skala peta minimal 1:50.000 termasuk pembahasan tentang analisis foto udara/citra satelit, jenis dan distribusi satuan batuan, struktur geologi, hidrogeologi, dan manifestasi Panas Bumi.</p> <p>2) Pemetaan untuk daerah vulkanik kuarter diutamakan dengan menggunakan metode vulkanostratigrafi.</p>	<p>1) Laporan hasil penyelidikan geologi termasuk di dalamnya peta dan penampang geologi dengan skala minimal 1:100.000.</p> <p>2) Dapat memperkirakan posisi <i>heat source</i> dari lapangan panas bumi yang terkait.</p>	<p>1) Laporan hasil penyelidikan geologi rinci termasuk di dalamnya peta dan penampang geologi dengan skala minimal 1: 50.000.</p> <p>2) Dapat mempertegas lokasi <i>heat source</i> dari lapangan panas bumi yang terkait.</p>


NO	KRITERIA	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN		HASIL	
			SURVEI PENDAHULUAN	EKSPLORASI	SURVEI PENDAHULUAN	EKSPLORASI
		b. Survei Geofisika	<p>1) Penyelidikan geofisika pendahuluan dengan skala peta minimal 1:100.000 dengan metode minimal tahanan jenis cara pemetaan (<i>mapping</i>) dan pendugaan (<i>sounding</i>).</p> <p>2) Penambahan data geofisika yang dapat menentukan puncak lapisan resistif misalnya dengan metode magnetotelurik.</p>	<p>1) Penyelidikan geofisika rinci dengan skala peta minimal 1:50.000 dengan metode minimal tahanan jenis cara pemetaan (<i>mapping</i>) dan pendugaan (<i>sounding</i>), termasuk di dalamnya penentuan letak dan luas, zona lapisan konduktif dan lapisan resistif, serta daerah prospek.</p> <p>2) Penambahan data geofisika dengan metode magnetotelurik, gaya berat dan geomagnet diutamakan.</p>	<p>1) Laporan hasil penyelidikan geofisika, termasuk didalamnya peta geofisika dengan skala minimal 1:100.000 dan dilengkapi penampang geofisika.</p> <p>2) Menyajikan ketebalan lapisan konduktif (<i>clay cap</i>) atau menentukan puncak <i>reservoir</i> panas bumi bersangkutan.</p>	<p>1) Laporan hasil penyelidikan geofisika rinci termasuk di dalamnya peta geofisika dengan skala minimal 1: 50.000 dan penampang geofisika.</p> <p>2) Memberikan data yang lebih akurat tentang ketebalan lapisan konduktif (<i>clay cap</i>) dan kedalaman puncak <i>reservoir</i> panas bumi bersangkutan.</p>

NO	KRITERIA	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN		HASIL	
			SURVEI PENDAHULUAN	EKSPLORASI	SURVEI PENDAHULUAN	EKSPLORASI
		c. Survei Geokimia	Penyelidikan geokimia dengan skala peta minimal 1:100.000 dengan cara pengambilan contoh dan analisis fluida Panas Bumi (air/uap/gas) dan tanah secara terbatas termasuk di dalamnya pembahasan tentang sifat fisik dan kimia serta komposisi kimia fluida (air/uap/gas) dan tanah, serta geotermometri.	Penyelidikan geokimia rinci dengan skala peta minimal 1:50.000 dengan cara pengambilan contoh dan analisis fluida Panas Bumi (air/uap/gas) dan <i>soil</i> , termasuk di dalamnya pembahasan tentang sifat fisis dan kimia serta komposisi kimia fluida (air/uap/gas) dan <i>soil</i> , dan geotermometri.	1) Laporan hasil penyelidikan geokimia termasuk diagram-diagram geokimia. 2) Dapat menentukan geotermometri di <i>reservoir</i> panas bumi bersangkutan. 3) Bila dimungkinkan, dapat menentukan sistem geothermalnya.	1) Laporan hasil penyelidikan geokimia rinci termasuk di dalamnya peta geokimia dengan skala minimal 1:50.000, peta sebaran Hg dan CO ₂ dalam tanah, zonasi kimia lainnya) dan diagram-diagram geokimia. 2) Dapat menentukan geotermometri air dan/atau gas yang menunjukkan suhu <i>reservoir</i> panas buminya. 3) Mempertegas sistem <i>reservoir</i> panas buminya.
		d. Survei Landaian Suhu	Tidak ada.	1) Opsional.	Tidak ada.	Laporan hasil survei landaian suhu, termasuk didalamnya <i>log</i> komposit sumur dan penampang gradien temperatur sumur.

NO	KRITERIA	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN		HASIL	
			SURVEI PENDAHULUAN	EKSPLORASI	SURVEI PENDAHULUAN	EKSPLORASI
				2) Survei landaian suhu untuk mendapatkan data gradien temperatur melalui pengeboran, termasuk di dalamnya pembahasan tentang sifat fisis dan kondisi geologi sumur.		
		e. Pengeboran eksplorasi	Tidak ada.	<p>1) Opsional.</p> <p>2) Pengeboran eksplorasi untuk mendapatkan data geologi bawah permukaan, sifat fisik dan kimia fluida sumur, serta potensi sumur.</p> <p>3) Profil temperatur tekanan bawah permukaan/ sumur.</p>	Tidak ada.	<p>1) Laporan hasil pengeboran eksplorasi, termasuk didalamnya log komposit sumur.</p> <p>2) Potensi Cadangan Panas Bumi minimal Cadangan Mungkin.</p>

NO	KRITERIA	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN		HASIL	
			SURVEI PENDAHULUAN	EKSPLORASI	SURVEI PENDAHULUAN	EKSPLORASI
		Survei Geosain terpadu dan/atau Pengeboran Eksplorasi.	Kajian survei pendahuluan diharapkan memberikan gambaran potensi sumber daya/cadangan Panas Bumi dan Sistem Panas Bumi.	Kajian geosain terpadu dan/atau pemboran Eksplorasi diharapkan memberikan gambaran potensi cadangan Panas Bumi.	Estimasi Sumberdaya/Cadangan Panas Bumi minimal Cadangan Terduga dan Sistem Panas Bumi.	Estimasi Cadangan dan Sistem Panas Bumi.
	B. Sistem Panas Bumi.	Analisis data geosain terpadu.	Pemodelan tentatif sistem Panas Bumi.	Pemodelan sistem Panas Bumi.	Model tentatif sistem Panas Bumi.	Model sistem Panas Bumi.
2.	Status Lahan (tata ruang dan penggunaan lahan).	a. Pertambangan	Tumpang tindih dengan izin usaha pertambangan lain (Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah, Surat Izin Pertambangan Rakyat, dan Wilayah Kerja pertambangan minyak dan gas bumi).	Tidak terdapat kawasan konservasi.		

NO	KRITERIA	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN		HASIL	
			SURVEI PENDAHULUAN	EKSPLORASI	SURVEI PENDAHULUAN	EKSPLORASI
		b. Kehutanan	Tumpang tindih dengan status Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Alam (IUPHHA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman (IUPHHT).			
		c. Perkebunan/ Transmigrasi.	Tumpang tindih dengan kawasan budidaya atau perkebunan dan transmigrasi.			
		d. Tata Ruang.	Kesesuaian dengan tata ruang daerah.			



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 April 2008

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH

- LOKASI
- PROVINSI :
 - KABUPATEN :
 - POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
 - KODE WILAYAH :
 - LUAS WILAYAH : HEKTARE

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			
	°	'	”	°	'	”	LU / LS



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 11 TAHUN 2008

TANGGAL : 21 April 2008

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH.....

Koordinat

Gambar Peta

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH
KABUPATEN
PROVINSI

U
▲
Skala Garis
SKALA 1 :

KODE WILAYAH	LUAS WILAYAH	KETERANGAN
	Hektare	Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Cadangan MWe

Dikeluarkan oleh :
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI

LEGENDA DAN KETERANGAN PETA:

SUMBER PETA :
1.
2.

PETA INDEKS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO